



**PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
SEHUBUNGAN DENGAN  
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN  
INTERIM TAHUN BUKU 2025  
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK**

Berdasarkan keputusan Direksi Perseroan PT Nusantara Infrastructure Tbk (“**Perseroan**”) yang sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 6 November 2025, serta persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 6 November 2025, dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen interim sebesar Rp45.565.415.900,22 atau sebesar Rp2,63 per saham (“**Dividen Interim**”). Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025 adalah sebagai berikut:

**A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM**

| No. | Keterangan                                                                              | Tanggal          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Batas Akhir Perdagangan Saham dengan Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi | 17 November 2025 |
| 2   | Perdagangan Saham dengan Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi              | 18 November 2025 |
| 3   | Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Interim di Pasar Tunai                 | 20 November 2025 |
| 4   | <i>Recording Date</i> yang berhak atas Dividen Interim (DPS)                            | 20 November 2025 |
| 5   | Perdagangan Saham dengan Ex Dividen Interim di Pasar Tunai                              | 21 November 2025 |
| 6   | Pembayaran Dividen Interim                                                              | 3 Desember 2025  |

**ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS  
REGARDING  
THE SCHEDULE AND PROCEDURES  
FOR DISTRIBUTION OF INTERIM DIVIDEND  
FOR FINANCIAL YEAR OF 2025  
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK**

Based on the resolution of the Board of Directors of PT Nusantara Infrastructure Tbk (the “**Company**”) as set forth in the Decree of the Board of Directors dated November 6<sup>th</sup>, 2025, and with the approval of the Board of Commissioners of the Company as stated in the Decree of the Board of Commissioners dated November 6<sup>th</sup>, 2025, it is hereby notified to the shareholders of the Company that the Company will distribute an interim dividend amounting to Rp45,565,415,900.22 or Rp2.63 (“**Interim Dividend**”) per share. The schedule and procedures for the distribution of the interim dividend for the fiscal year 2025 are as follows:

**A. TIMELINE OF INTERIM DIVIDEND DISTRIBUTION**

| No. | Remarks                                                                                | Date                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Trading Deadline for Shares with Interim Cum Dividend in Regular and Negotiated Market | November 17 <sup>th</sup> , 2025 |
| 2   | Trading Shares with Ex-Interim Dividend in Regular and Negotiated Market               | November 18 <sup>th</sup> 2025   |
| 3   | Trading deadline for shares with Interim Cum Dividend in Cash Market                   | November 20 <sup>th</sup> , 2025 |
| 4   | Recording Date who are entitled to Interim Dividend (DPS)                              | November 20 <sup>th</sup> , 2025 |
| 5   | Trading Shares with Ex-Interim Dividend in Cash Market                                 | November 21 <sup>st</sup> , 2025 |
| 6   | Interim Dividend Payment                                                               | December 3 <sup>rd</sup> , 2025  |



## B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

1. Dividen interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 20 November 2025 pukul 16:00 WIB (*recording date*) ("**Para Pemegang Saham**").
2. Bagi Para Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembagian Dividen Interim akan didistribusikan oleh KSEI pada 3 Desember 2025 melalui Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil dan informasi terkait dengan distribusi dividen interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Para Pemegang Saham membuka rekening efek.
3. Pembayaran Dividen Interim Para Pemegang Saham akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Bagi Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Para Pemegang Saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Para Pemegang Saham membuka rekening efek paling lambat tanggal 20 November 2025 pukul 16:00 WIB.

Bagi Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia dan pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, maka wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan

## B. PROCEDURE OF INTERIM DIVIDEND DISTRIBUTION

1. The interim dividend will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on November 20<sup>th</sup>, 2025, at 16.00 WIB (Western Indonesia Time) (*recording date*) (the "**Shareholders**").
2. For shareholders whose shares are deposited in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), the distribution of the interim dividend will be carried out by KSEI on December 3<sup>rd</sup>, 2025 through the Shareholders' Fund Account (Rekening Dana Nasabah - RDN) at the Securities Company or Custodian Bank where the shareholders have opened their securities accounts. The confirmation and information related to interim dividend distribution will be delivered by KSEI to the respective Securities Company or Custodian Bank where the shareholders have opened their securities accounts.
3. The payment of the Interim Dividend to the Shareholders will be subject to withholding of Income Tax in accordance with the prevailing tax regulations.
4. Domestic Corporate Taxpayer Shareholders (Wajib Pajak Dalam Negeri – WPDN) who have not submitted their Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak – NPWP) to the Securities Company or Custodian Bank with whom the Shareholders have opened securities accounts, are required to submit their Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak – NPWP) to KSEI through the relevant Securities Company or Custodian Bank no later than November 20<sup>th</sup>, 2025, at 16.00 WIB.

Foreign Taxpayer Shareholders (Wajib Pajak Luar Negeri – WPLN) whose country has entered into a Double Taxation Avoidance Agreement (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda – P3B or Tax Treaty) with the Republic of Indonesia, and who intend to benefit from the tax rate under the applicable Tax Treaty, must comply with the requirements



Direktur Jenderal Pajak nomor PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu harus menyampaikan dokumen Form DGT-1/Form DGT-2 yang telah diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (termasuk pengesahan pada Form DGT-1/Form DGT-2 Part III oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B dengan membubuhkan tanda tangan atau memberikan legalisasi yang setara sesuai dengan kelaziman di Negara mitra P3B) kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Para Pemegang Saham membuka rekening efek paling lambat tanggal 20 November 2025 pukul 16:00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut atau yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran Dividen Interim kepada Para Pemegang Saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.

**Catatan:**

- Apabila Form DGT-1/Form DGT-2 halaman 1 Part III tidak disahkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tidak ada legalisasi yang setara sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B, maka tanda pengesahan tersebut dapat digantikan dengan melampirkan Certificate of Residence (COR) atau Certificate of Domicile (COD) yang:
  - a. menggunakan bahasa Inggris dan memuat informasi tentang WPLN;
  - b. mencantumkan tanggal penerbitannya; dan
  - c. mencantumkan tahun pajak berlakunya.
- Apabila Form DGT-1/Form DGT-2 halaman 1 Part III telah disahkan dan masa berlakunya belum terlewati, namun demikian masih menggunakan format lama (yang dibuat sebelum Peraturan Direktur

stipulated under the Regulation of the Director General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 dated November 21<sup>st</sup>, 2018, regarding the Procedures for the Application of Tax Treaties. Accordingly, such shareholders are required to submit the duly and accurately completed Form DGT-1 / Form DGT-2 in accordance with the prevailing provisions (including endorsement in Part III of Form DGT-1 / Form DGT-2 by a competent Tax Authority official in the Tax Treaty partner country by affixing a signature or providing an equivalent legalization customary in the Tax Treaty partner country) to KSEI through the relevant Securities Company or Custodian Bank no later than November 20<sup>th</sup>, 2025, at 16.00 WIB. If by the specific deadline or as determined by KSEI, the required documents have not been submitted, the Interim Dividend payment to the Foreign Taxpayer Shareholder will be subject to Income Tax Article 26 withholding at the maximum rate of 20%.

**Notes:**

- In the event that Part III of page 1 of Form DGT-1 / Form DGT-2 is not endorsed and signed by the competent Tax Authority official in the Tax Treaty partner country or there is no equivalent legalization customary in the Tax Treaty partner country, such endorsement may be substituted by attaching a Certificate of Residence (COR) or Certificate of Domicile (COD) which:
  - a. is written in English and contains information regarding the Foreign Taxpayer (WPLN).
  - b. states the date of issuance; and
  - c. specifies the applicable fiscal year.
- In the event that Part III of page 1 of Form DGT-1 / Form DGT-2 has been endorsed and its validity period has not yet expired, but it is still using the old format (issued prior to the enactment of the Regulation of



Jenderal Pajak nomor PER-25/PJ/2018 diterbitkan), maka FormDGT-1/ Form DGT-2 halaman 1 tersebut tetap dapat dipergunakan, akan tetapi harus mengisi dengan lengkap dan benar Form DGT-1 dengan format baru (sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-25/PJ/2018) untuk halaman 2 dan 3 atau Form DGT-2 dengan format baru untuk halaman 2.

5. Bagi Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan daftar pemegang saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
6. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen Interim yang telah diterima maka Para Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Para Pemegang Saham membuka rekening efek.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.

the Director General of Taxes No. PER-25/PJ/2018), such page 1 of Form DGT-1 / Form DGT-2 may still be used; however, Form DGT-1 in the new format (pursuant to the Regulation of the Director General of Taxes No. PER-25/PJ/2018) must be duly and accurately completed for pages 2 and 3, or Form DGT-2 in the new format must be duly and accurately completed for page 2.

5. Securities Companies or Custodian Banks holding electronic records of the Company's shares in KSEI's collective custody are required to submit the shareholders' data and their tax status documents to KSEI within one (1) day after the Recording Date or in accordance with KSEI's prevailing provisions.
6. In the event of any future tax issues or claims with respect to interim dividends that have been received, the Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody shall be required to resolve such matters directly with the Securities Company or Custodian Bank with whom the shareholders have opened their securities accounts.

This announcement constitutes the official notification from the Company. The Company does not issue a separate notification letter to each shareholder.

**Jakarta, 10 November 2025**  
**PT Nusantara Infrastructure Tbk**  
**DIREKSI**